



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS WARU

Jl. Raya Waru-Sotabar, Kec. Waru, Pamekasan, Jawa Timur 69353
Telpn .(0324) 510173, Laman : <https://pkmwaru.pamekasankab.go.id>
Pos-el : puskesmaswaru.pamekasan@gmail.com

STANDART PELAYANAN

INSTANSI

: UPT PUSKESMAS WARU

JENIS PELAYANAN

**: RUANG MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT
(MTBS)**

A. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Pasien datang ke puskesmas - Membawa kartu berobat/ kunjung - Membawa KTP/KK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Petugas loket menerima, meneliti berkas persyaratan berobat dari pasien dan mencatat ke buku register kunjungan loket - Petugas administrasi MTBS menerima berkas Rekam Medik dari pasien setelah mendaftar di loket pendaftaran - Petugas administrasi MTBS mencatat ke dalam buku register kunjungan pasien dan mempersilahkan pasien untuk diperiksa oleh dokter/ bidan - Dokter / bidan melakukan anamnesa, pemeriksaan, mendiagnosa, mengobati dan konsultasi kesehatan Ibu dan Anak - Dokter / bidan menulis resep / rujukan - Petugas administrasi melengkapi catatan Rekam Medik dan menyerahkan resep / surat rujukan ke pasien atau keluarga pasien.
3.	Jangka waktu pelayanan	15 menit
4.	Biaya / tariff	- Bagi peserta BPJS : Gratis - Bagi pasien Umum : Sesuai Perbup Kab. Pamekasan No 45 tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
5.	Produk Pelayanan	- Memperoleh pemeriksaan & konsultasi kesehatan - Memperoleh tindakan medis yang tepat - Mendapatkan resep obat - Mendapatkan Konseling Gizi sesuai Kondisi - Medapatkan Surat rujukan jika membutuhkan

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1. Kotak Pengaduan 2. Penyampaian secara langsung 3. Telepon : (0324) 510173 4. Kontak Pengaduan: 08113101119 5. Email : puskesmaswaru.pamekasan@gmail.com
----	---	---

B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - PermenPan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat - PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pelayanan Publik - Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 tahun 2011 tentang pelayanan Publik - Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat - Sesuai Perbup Kab. Pamekasan No 45 tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- ATK, Register kunjungan - Set pemeriksaan bayi dan anak - Muebelair - Bahan habis pakai - Komputer & Printer
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - Tenaga fungsional bidan (DIII/ DIV/ S1) - Tenaga fungsional bidan trampil - Tenaga Gizi
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas - Dilakukan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan - Dilakukan berkala oleh Kepala Inspektorat
5.	Jumlah Pelaksana	- 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan Maklumat Pelayanan Sebagai berikut : <i>Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart Pelayanan yang telah ditetapkan dan Apabila tidak menepati janji ini,Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai dengan Perundang udangan yang Berlaku.</i>

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila tidak terpenuhi : - Pemberian pelayanan khusus - Prioritas pelayanan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali (Lokmin Bulanan) - Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala Pertriwulan.

Pamekasan, 11 Januari 2026
 Kepala UPT Puskesmas Waru
 Kab. Pamekasan



dr. Hegi Darmawan
 NIP. 198305012014091001